

HENDAK KABUR, TERSANGKA KASUS KORUPSI DANA DESA DITANGKAP DI RUMAH MAKAN



*Sumber gambar :
shorturl.at/dlqJ9*

Isi berita :

kompas.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menangkap staf bendahara Kalurahan Getas, Kapanewon Playen, berinisial DH yang jadi tersangka kasus dugaan korupsi dana desa.

DH sudah menjadi tersangka sejak 25 Oktober 2021, tapi tidak ditahan.

"Begitu dapat informasi akan kabur langsung dilakukan penangkapan," kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Gunungkidul, Andy Nugraha Triwantoro, saat dihubungi, Kamis (4/11/2021).

Penangkapan tersangka kasus korupsi itu berlangsung pada Selasa (2/11/2021) dalam salah satu rumah makan di Kalurahan Logandeng, Playen, Gunungkidul.

DH menjadi tersangka kasus korupsi karena diduga terlibat dalam proyek fiktif yang menggunakan dana desa tahun anggaran 2019-2020.

Kerugian negara akibat proyek fiktif ini mencapai Rp 600 juta.

Andy mengatakan DH dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pasal 2 atau pasal 3 juncto pasal 18 juncto KUHP pasal 55 ayat 1, dengan ancaman kurungan paling rendah empat tahun dan paling lama 20 tahun.

"Sekarang tersangka sudah dititipkan di Lapas Kelas 2A Wirogunan di Kota Yogyakarta," kata Andy.

Kasus korupsi tingkat kalurahan di Gunungkidul cukup banyak.

Kasus pertama Lurah Baleharjo, Agus Setiyawan, yang kini hukuman penjara satu tahun dalam kasus korupsi pembangunan balai kalurahan pada Desember 2020.

Pengadilan Tipikor Yogyakarta juga menjatuhkan vonis penjara selama satu tahun delapan bulan kepada Lurah Serut, Suyono dan penjara dua tahun kepada Kepala Dusun Sunarto dalam kasus korupsi pembangunan saluran air bersih Juli 2021.

Penyidik dari Satreskrim Polres Gunungkidul juga telah menetapkan Lurah Roji Suyanta sebagai tersangka kasus ganti rugi lahan untuk Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) dengan kerugian mencapai Rp 5,2 miliar.

Sumber berita:

1. kompas.com, Hendak Kabur, Tersangka Kasus Korupsi Dana Desa Ditangkap di Rumah Makan, 4 November 2021
2. idntimes.com, Mau Kabur, Tersangka Korupsi Dana Desa di Gunungkidul Ditangkap, 5 November 2021

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:
 - a. Pasal 2 ayat (1); Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
 - b. Pasal 3; Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

- a. Pasal 55 ayat (1) angka 2; Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara:
 - a. Pasal 1 angka 2; Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.